### **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia saat ini sedang memasuki masa pemulihan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Seluruh pihak termasuk pemerintah sendiri mencoba mengatasi hal ini dengan melakukan reformasi di segala bidang. Salah satu usaha memulihkan kondisi tersebut adalah dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah melalui perwujudan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah *good governance*. (Sadjiarto, 2000: 139).

Menurut Soelendro (2000), unsur-unsur pokok upaya perwujudan *good governance* ini adalah *transparency, fairness, responsibility*, dan *accountability*. Mahmudi (2010), dalam penelitian Nabila (2014), menjelaskan terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas kinerja keuangan, pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan. Alasan dilakukannya publikasi tersebut adalah sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan. Alasan ini didukung dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mewajibkan Presiden dan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut setidaktidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN atau APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan

perusahaan negara atau daerah dan badan lainnya. Disebutkan pula bahwa bentuk dan isi laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan.

Sejak ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, banyak terjadi perubahan kebijakan daerah di Indonesia. Kedua undang-undang tersebut merupakan landasan utama bagi desentralisasi pemerintahan dengan memberikan kewenangan pada daerah untuk mengelola berbagai urusan pemerintahan, kecuali urusan pertahanan, keamanan, kehakiman, internasional, dan moneter. Pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan desentralisasi kewenangan (power sharing) dan desentralisasi keuangan (fiscal decentralization) mulai dilakuan secara penuh sejak tanggal 1 Januari 2001.

Diberlakukannya otonomi daerah diharapkan mampu membawa nuansa dan semangat baru bagi tercapainya pemerintah daerah yang mandiri. Oleh karena itu, esensi otonomi daerah harus diterjemahkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan proses pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pendayagunaan

potensi daerah dengan meningkatkan partisipasi, prakarsa dan kreativitas dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari tahun ke tahun di daerahnya masing-masing.

Keberhasilan otonomi daerah menurut Riwukaho (1998), dalam penelitian Ramadhani (2009), ditentukan oleh 4 (empat) faktor berikut: (i) faktor sumber daya manusia sebagai subjek penggerak; (ii) faktor keuangan yang merupakan indikasi derajat kemandirian suatu pemerintah daerah untuk mengatur, dan membiayai rumah tangganya sendiri; (iii) faktor peralatan yang merupakan sarana pendukung; serta (iv) faktor organisasi dan manajemen. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan akan dituangkan dalam APBD yang secara langsung ataupun tidak langsung akan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah yaitu terkait dengan pengelolaan APBD perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif dan efisien, serta akuntabel. Untuk itu diperlukan adanya suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran berikutnya. Tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah antara lain melalui perhitungan atas laporan keuangan daerah berdasarkan rasio-rasio keuangan.

Kota Padang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat, dimana dalam pembangunannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan

daerah di sekitarnya. Sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, pemerintah daerah Kota Padang wajib menggunakan kreativitas dan inisiatif dalam menggali sumber daya keuangan daerah tersebut dengan arah kebijakan yang baik dan mendukung perkembangan daerah yang dipimpinnya kearah yang positif.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan pengkajian secara mendalam untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan daerah sehingga dapat menilai kemampuan pemerintah daerah dan apakah pemerintah daerah telah berhasil atau belum dalam menjalankan tugas-tugasnya. Untuk itu penulis memberi judul penelitian ini "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2010-2014".

# 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

Melihat dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota
Padang pada tahun anggaran 2010-2014.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini:

- Bagi penulis, penelitian ini dapat mengaplikasikan ilmu yang telah penulis peroleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan serta memperdalam pengetahuan dan wawasan penulis terhadap kinerja keuangan daerah Kota Padang.
- Bagi Pemerintah Kota Padang, hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat membantu dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah Kota Padang terutama bagi perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan ke depan SITAS ANDALAS
- Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian sejenis.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

KEDJAJAAN

- BAB I Pendahuluan; menjelaskan latar belakang masalah; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; dan sistematika penulisan.
- BAB II Landasan Teori; memaparkan teori mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah; laporan keuangan pemerintah daerah; analisis kinerja keuangan daerah; pengukuran kinerja pemerintah daerah; kerangka teori; dan review penelitian terdahulu.
- BAB III Metodologi Penelitian; menjelaskan jenis penelitian, defenisi dan operasional variabel, variabel penelitian, jenis dan

sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan; menjelaskan hasil dan pembahasan peneliti berdasarkan perhitungan dan analisis data yang telah dilakukan penulis sehingga dapat menarik kesimpulan dan memberikan saran.

Bab V Penutup; memaparkan kesimpulan, saran dan keterbatasan dari penelitian ini bagi pemerintah daerah Kota Padang serta masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.